



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

HENDRA IRAWAN bin MUHAMAD NUR, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kaum RT. 003 RW. 002 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

SRI SULASTRI binti ENCEP SUHAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

, tempat tinggal di Kp. Kaum RT. 003 RW. 002 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 94/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan, nomor 474.4/464275-2017/Disdukcapil, atas nama HENDRA IRAWAN bin MUHAMAD NUR (Pemohon I) tertanggal 7 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; nomor 3201325412800001; atas nama SRI SULASTRI binti ENCEP SUHAR (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HENDRA IRAWAN bin MUHAMAD NUR(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULASTRI binti ENCEP SUHAR(Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Akte Cerai nomor1650/AC/2013/PA/Cbn.,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5

B. Saksi-saksi

1. Zarkasih Sudjana bin Zaeni Kosasih, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cileungsi Indah, Rt.004, Rw.009, Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor.



2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Erik Suarsa bin ENCEP SUHAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Gani, S.Ag dan Zakaria Sudjana dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

3. Abdul Gani, S.Ag., bin Abdul Manan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.Ag, pekerjaan guru, tempat tinggal di Cileungsi Indah, Rt.004, Rw.009, Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor.;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Erik Suarsa bin ENCEP SUHAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Gani, S.Ag dan Zakaria Sudjana dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohon para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Erik Suarsa bin ENCEP SUHAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Gani, S.Ag dan Zakaria Sudjana dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDRA IRAWAN bin MUHAMAD NUR) dengan Pemohon II (SRI SULASTRI binti ENCEP SUHAR) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra.

Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	180.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	261.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)